



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR 172.1/ 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BATANG  
MASA JABATAN 2022 - 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, maka perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati dalam Rapat Paripurna tanggal 24 Maret 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2022-2024 ;